

76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Udiyo Basuki¹, Rumawi², Mustari³

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹ udiyo.basuki@uin-suka.co.id; ² rumawi@uinkhas.ac.id; ³ mustari6508@unm.ac.id

ABSTRAK: Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.

KATA KUNCI: *Negara Hukum, Pembangunan Hukum, Supremasi Hukum*

ABSTRACT: *Indonesia's Constitution, the 1945 Constitution affirms that Indonesia is a state of law. Given the demands of the times and considering the existence of old legal elements of colonial heritage, then in an effort to realize the achievement of Indonesia as an ideal legal state, it is necessary to pursue legal development. Legal development is intended as an action or activity intended to shape the life of the law in a better and conducive direction. As part of national development, legal development must be integrated and in synergy with the development of other fields, and require a sustainable process. With the success of planned, comprehensive and sustainable legal development, undoubtedly the enforcement of the rule of law that is the characteristic and character of the state of law will be realized in Indonesia.*

KEYWORDS: *State of Law, Legal Development, Rule of Law*

PENDAHULUAN

Peringatan kemerdekaan tahun ini memasuki tahun ke-76 sejak teks Proklamasi dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga merupakan peringatan kemerdekaan kedua sejak Pandemi Covid-19 melanda semua sudut

belahan dunia hingga ke Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang lepas dari belenggu kolonial selain dinyatakan dalam teks Proklamasi juga dicatatkan dalam konstitusi, UUD 1945 yang disahkan sehari sesudah kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam

Pembukaan UUD 1945¹, pada alinea pertama dijelaskan latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak kodrati segala bangsa di dunia. Alinea kedua menegaskan tentang perjalanan dan telah sampainya perjuangan pergerakan kemerdekaan. Alinea ketiga merupakan pernyataan religiusitas bangsa yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah dan dorongan keinginan luhur menjadi bangsa yang bebas. Sedangkan alinea keempat berisi upaya menyusun kemerdekaan dengan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia berdasar falsafah negara, yaitu Pancasila.

Dengan demikian logis sekali bahwa kedua tanggal dan peristiwa di atas terdapat kaitan secara integral dan tidak terpisahkan. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan dan tanggal 18 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi. Pembukaan UUD 1945 dengan demikian merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dengan² Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Burhanuddin Salam menyebutkan bahwa Proklamasi kemerdekaan

merupakan suatu “proclamation of independence”, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan “declaration of independence” dari Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia melahirkan Pembukaan UUD 1945 sebagai anak kandungnya yang di dalamnya terkandung cita-cita luhur, pencetusan dari jiwa (semangat) Pancasila sebagai titik kulminasi dari tekad bangsa untuk merdeka.³

Dapatlah diketahui bahwa dalam hal isinya Proklamasi 17 Agustus dan Pembukaan UUD 1945 adalah sama. Perbedaannya terdapat pada kata-katanya. Proklamasi singkat dalam pernyataan kata-katanya, sedangkan Pembukaan UUD 1945 lebih terperinci. Karenanya dapatlah disebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 itu (sesuai urutan waktunya), merupakan penjelasan lebih lanjut dari pada Proklamasi 17 Agustus 1945.⁴

Secara yuridis, Proklamasi kemerdekaan merupakan sumber hukum bagi berdirinya Negara Republik Indonesia,⁵ sedangkan UUD 1945 berfungsi sebagai Hukum Dasar bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka.⁶ Keduanya menjadi tonggak

¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), hlm. 75. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975), hlm. 13. Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 26-27.

² Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), hlm. 41. A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1985), hlm. 55-57. Darji Darmodiharjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, (Jakarta: Aries Lima, 1985), hlm. 42-43. Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 35. Anhar Gonggong, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak & Media Presindo, 2002), hlm.

14. Darji Darmodihardjo dkk, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 196.

³ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 20.

C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 19.

⁴ R. Parmono dan Kartini, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 67. Kaelan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 83.

⁵ Aidul Fitriadi Azhari, *UUD 1945 sebagai Revolutivegrondwet: Tafsir Postkolonial Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 47. A.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, 2014), hlm. 40. Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 95.

⁶ Udiyo Basuki, “Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945,” dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 8, No. 1, Juni 2019, hlm. 26-27.

penting lahirnya negara hukum Indonesia.⁷

Adalah suatu kenyataan sejarah bahwa sesudah pernyataan kemerdekaan, negara Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber pada tradisi bangsa sendiri, tapi masih memanfaatkan hukum peninggalan kolonial Belanda. Sehingga banyak produk hukum kolonial yang masih berlaku mengatur kehidupan berbangsa di Republik ini hingga sekarang.⁸ Kebijakan pemerintah Republik saat itu dimungkinkan berdasar Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, walaupun semangatnya ketika itu adalah untuk sementara waktu saja, sekadar untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945.⁹

Sehingga sampai saat ini bangunan hukum Indonesia terdiri dari 3 (tiga) sistem hukum yaitu sistem Hukum Adat, Hukum Barat dan Hukum Islam, karena ketiganya pernah ada dan berlaku di Indonesia. Namun demikian kemungkinan untuk terjadi konflik pun memungkinkan karena masing-masing akan mengklaim sebagai sistem hukum yang terbaik. Harus diakui bahwa kita belum mampu merubah sistem tersebut walaupun usia kemerdekaan kita sudah

mencapai tiga perempat abad. Bagaimanapun produk hukum kolonial, dasar falsafahnya tidak berpijak pada akar budaya serta nilai moral dan kultural masyarakat Indonesia. Disamping itu sebagian materinya sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan jaman. Sehingga kebutuhan akan perubahan dan pembaharuan hukum semakin terasa dan mendesak sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi.¹⁰

Artidjo Alkostar menyebutkan, bahwa salah satu konsekuensi dari Proklamasi Kemerdekaan kemudian adalah adanya tugas yuridis untuk menciptakan tata dan aturan hukum yang sesuai dengan kedudukan negara Indonesia yang telah merdeka, yaitu sistem hukum yang tidak kolonialis dan diskriminatif. Nampaknya tugas nasional tersebut hingga detik ini masih menjadi “tunggakan sejarah” dari bangsa kita. Karena sebagian aturan hukum yang dikonstruksi dengan postulat-postulat kolonial dan moral masyarakat Eropa abad XIX masih diberlakukan di negeri kita saat ini.¹¹ Sedangkan seyogyanya suatu aturan hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, dimana sistem hukum yang berlaku merupakan subsistem

⁷ Udiyo Basuki, “75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia,” dalam *Jurnal Literasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Oktober 2020, hlm. 2.

⁸ Siti Fatimah, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2013), hlm. 21. Bagir Manan misalnya, memaparkan panjang lebar keadaan umum hukum positif Indonesia dewasa ini yaitu adanya dualisme hukum, hukum dari masa kolonial, dan pembentukan hukum selama masa kemerdekaan. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 40-45.

⁹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 7. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 60. Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 17. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke*

Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 190.

¹⁰ Baca Bustanul Arifin, dalam Prolog: A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. II. Meskipun demikian, Ratno Lukito misalnya, menyatakan dalam konteks ini, hukum Indonesia harus disikapi bukan sebatas kombinasi yang memuat tiga tradisi yang ada: hukum adat, hukum Islam dan hukum sipil. Terintegrasinya Indonesia ke dalam tata kelola pemerintahan global, memaksa kita harus berpikir dalam kerangka yang lebih luas tanpa harus mengorbankan kepentingan mendasar kita. Baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Jakarta: IMR Press, 2013), hlm. 135-136.

¹¹ Artidjo Alkostar, “Pembangunan Hukum dan Keadilan dalam Realita dan Idealita”, dalam *Jurnal UNISIA* No. 33/XVIII/I/1997, hlm. 20.

sosial. Sehingga sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan dari masyarakatnya cenderung untuk tidak ditaati dan akan mengundang komplikasi sosial.¹²

Maka, ke depan perubahan dan atau pembaharuan hukum harus menjadi prioritas dalam derap dan dinamika pembangunan hukum. Disadari bahwa suksesnya pembangunan hukum akan mendukung terwujudnya penegakan supremasi hukum yang menjadi ciri atau karakter negara hukum.

METODE

Data dan informasi yang digunakan bersumber dari hasil penelusuran terhadap sumber yang tersimpan dalam bentuk kepustakaan. Data dan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, referensi/buku-buku, jurnal, dan dokumen penunjang lainnya.

Data dan informasi diperoleh menggunakan teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang objek kajian yang diselidiki secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai dokumen yang terkait.

Data yang diperoleh dari data berupa data sekunder diolah dan dianalisis yang berupa gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proklamasi Kemerdekaan dan Negara Hukum

Kemerdekaan pada awalnya bermakna lepas dari penjajahan bangsa asing, kemudian dapat menentukan perikehidupan kebangsaan sendiri serta pencapaian kesejajaran harkat dan martabat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi, aspek kemerdekaan yang penting begitu suatu negara merdeka dengan pemerintahan sendiri adalah adanya upaya pencapaian keseimbangan antara kepentingan masyarakat (“*society*”) dan kekuasaan Negara (“*state*”). Dalam kaitan inilah maka pembicaraan konstitusi dan konstitusialisme suatu bangsa menjadi penting. Karena pada dasarnya berbicara mengenai negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka tidak mungkin terlepas dari membicarakan konstitusi sebagai landasan berpijak dalam kehidupan bernegara.¹³

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia dengan performa teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, meskipun sesungguhnya bersifat sementara, namun problem kekosongan hukum dapat diselesaikan. Melalui teks Proklamasi yang menyebutkan tentang adanya “...hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya...” maka kekosongan pemerintahan dan hukum teratasi. Begitupun Pembukaan UUD 1945 yang pada tiap alineanya ada dimaktubkan tentang adanya “pernyataan kemerdekaan”. Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mempertegas tiadanya kekosongan hukum, yang menyatakan “segala Badan Negara dan

¹²*Ibid.*, hlm. 21. Nanang Moh. Hidayatullah, “Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 30.

¹³Udiyo Basuki, “Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 2.

Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sehingga proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat mendalam, bagi bangsa Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan lahirnya negara hukum Indonesia. Menurut

Soekarno,¹⁴ kemerdekaan yakni “*polititieke onafhankelijkheid, political independence*, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas..., di seberangnya jembatan emas itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.”

Dalam perspektif pemahaman yang lebih luas, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya,¹⁵ bahwa “proklamasi kemerdekaan adalah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat.”

Sedangkan Mohammad Hatta memaknai kemerdekaan itu lebih bersifat ekonomis-pragmatis, yaitu kemerdekaan bangsa itu merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu adalah cita-cita dan tujuan perjuangan

revolusi selama ini. Proklamasi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dengan sendirinya melahirkan kemerdekaan kita yang diakui oleh segala bangsa. Proklamasi pada waktu itu, baru berlaku bagi kita sendiri, sebagai kebulatan tekad untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain (dalam pergaulan internasional).¹⁶

Para cerdik cendekia kemudian banyak mengungkapkan gagasannya tentang makna kemerdekaan, yaitu bahwa dengan dibacakannya naskah proklamasi maka refleksi maknawi dari kemerdekaan adalah:¹⁷

- a. Kemerdekaan merupakan puncak perjuangan mandiri bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan (*colonialism*) dan merebut kembali hak kemerdekaan;
- b. Kemerdekaan merupakan refleksi dari perwujudan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*);
- c. Kemerdekaan bermakna lahirnya (pembentukan) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan kedudukan negara-negara lain dalam kancah pergaulan global;
- d. Kemerdekaan bermakna waktu mulai berlakunya tertib hukum dan tata hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum dan tata hukum kolonial.

¹⁴ Baca dalam Risalah Soekarno “Mencapai Indonesia Merdeka (1933)” yang dikutip dalam Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi (ed.), *Memerdekakan Indonesia (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. xvi.

¹⁵ Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Tanpa Penerbit, t.t.), hlm. 19.

¹⁶ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (Jilid IV)*, (Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954), hlm. 245 dan 251.

¹⁷ Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 28-29; Oetoyo Oesman dan Alfian (Penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hlm. 65; Moh. Djuana dan Sulwan, *Tata Negara Indonesia*, (Jakarta-Groningen: J.B.

Wolters, 1957), hlm. 66-67; Soemitro dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surakarta: UNS, 1991), hlm. 13; Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 28; F.X. Willenborg, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: t.p., 1960), hlm. 33; A. Siti Soetami, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985), hlm. 3; A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 1; Ronny Hanintjo Soemitro dan Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985), hlm. 156; H.S. Wiratmo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII: 1988), hlm. 13-14; C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 171; Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990) hlm. 63-64.

Berangkat dari beragamnya makna kemerdekaan, paling tidak ada dua sudut kajian yang dapat digunakan untuk memaknai kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dalam arti internal dan eksternal. Di antara keduanya bertemu dalam satu titik singgung konsepsi yang integral. Secara internal, pemahaman atas suatu kemerdekaan suatu bangsa itu harus berangkat dari konsepsi *nasionalisme*, kemudian ditarik ke dalam konsepsi *kedaulatan*, *negara hukum* dan *demokrasi*. Sedangkan secara eksternal, kemerdekaan itu merupakan pernyataan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah *merdeka* dan *sederajat* dengan negara-negara merdeka lainnya. Sementara *asas kesederajatan* merupakan bagian dari *prinsip tertib hukum*. Tertib hukum merupakan bagian dari konsep *negara hukum* dan pada tataran implementasinya membutuhkan sarana dan mekanisme *demokrasi*. Jadi titik singgung dari kedua sudut pandang ini terletak pada *konsepsi nasionalisme*, *konsepsi kedaulatan*, *konsepsi negara hukum* dan *konsepsi demokrasi*.¹⁸

S. Toto Pandoyo mengemukakan bahwa proklamasi kemerdekaan suatu bangsa atau negara mempunyai 2 aspek, yaitu (a) aspek ke dalam, berarti ditujukan kepada diri bangsa yang bersangkutan. Aspek ini merupakan dorongan dan rangsangan (*motives and drives*) bagi bangsa itu sendiri bahwa sejak saat itu rakyat atau bangsa yang bersangkutan sudah mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain

yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa, (b) aspek ke luar, berarti ditujukan kepada bangsa dan negara lain. Aspek ini merupakan penyebaran berita kemerdekaan suatu bangsa atau negara kepada negara lain, bahwa bangsa atau negara yang bersangkutan sudah merdeka dan berdaulat. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, suatu negara memiliki kedaulatan yang wajib dihormati oleh negara lain secara layak, sehingga mempunyai persamaan hak dan kewajiban¹⁹ dalam pergaulan internasional.

Pemahaman atas makna kemerdekaan tentu bukan hanya “bebas dari belenggu bangsa asing”, tetapi lebih dari itu, pertama, kemerdekaan merupakan alat untuk mempersatukan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kedua, kemerdekaan adalah alat untuk membangun etos dan identitas nasional. Ketiga, kemerdekaan merupakan instrumen untuk membangun cita-cita bersama, lembaga politik bersama, bahasa bersama, kebudayaan bersama, nasib bersama, masa depan bersama, dan menyelesaikan persoalan bersama, dan kebhinekaan yang ada.²⁰

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi memberikan pendapat bahwa Naskah Proklamasi merupakan tindakan politik yang berimplikasi hukum. Artinya, proklamasi itu memang sebagai tindakan politik, bahkan merupakan tindakan politik hukum yang pertama.²¹

Maka dalam perspektif hukum,

¹⁸ Pendapat Yudha Bhakti Ardhiwisastra dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 111-112.

¹⁹ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 27-28.

²⁰ Widiby, “Memaknai Arti Kemerdekaan”, dalam Imam Anshori Saleh dan Jazim Hamidi,

Memerdekaan Indonesia Kembali, hlm. 4. Kemerdekaan Indonesia lebih ditentukan oleh dimensi subyektif kebangsaan, yaitu kesadaran (*consciousness*), kesetiaan (*loyalty*) dan kemauan (*will*). Setawan Djody, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), hlm. 81.

²¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

Naskah Proklamasi adalah naskah tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hakikat bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bebas, “bebas dari” segala belenggu penjajahan (*imperialisme*), juga “bebas dan mandiri untuk”: *menentukan, mengatur, mengurus, dan mengelola* bangsa dan negaranya sesuai tujuan konstitusionalnya.²²

B. Dinamika Pembangunan Hukum

Pembangunan, secara sederhana mengandung pengertian upaya untuk melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (*reform*) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan.²³ Pembangunan bukanlah praktik tanpa pedoman. Karenanya ia bisa dibahas dari banyak sisi pedoman seperti historis, teoritis, ekonomis, sampai ke yuridis konstitusional.²⁴

Pembangunan hukum adalah upaya mengubah tatanan hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dengan mengacu masa depan berlandaskan kecenderungan-kecenderungan yang teramati. Pembangunan hukum merupakan tindakan politik. Sebagai suatu tindakan politik maka pembangunan hukum sedikit banyak akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali

²² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, hlm. 112.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 37.

²⁴ Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho D., *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa*

dalam menentukan arahnya, begitupun corak dan materinya.²⁵

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi berpandangan bahwa pembangunan hukum harus dilandasi oleh (1) nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional, yaitu Pancasila; (2) nilai historis, yaitu nilai yang didasari pada sejarah bangsa Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilai sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; (4) nilai yuridis yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta (5) nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hukum yang dilandasi oleh kelima nilai tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk dapat menikmati keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang pada akhirnya akan bermuara kepada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.²⁶

Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan bidang lainnya yang memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta di masa depan.

Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa pembangunan hukum merupakan

yang Unggul dalam Persaingan Global, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm.181.

²⁵ Muh. Sudirman Sesse, “Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” dalam *Jurnal Hukum Dictum* Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hlm. 174.

²⁶ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nisa Media, 2018), hlm. 148.

tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti luas yang menunjuk pada

2 sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Sementara dalam Bab IV.1.2.E diuraikan bahwa pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri;

1 erta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan

²⁷ Disarikan dari Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam <https://an.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, hlm. 4-10.

²⁸ Maka dalam penyelenggaraan negara hukum, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang (1) bertujuan menjamin integrasi bangsa dan negara secara ideologis maupun teritorial (2)

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.

Menurut Patrialis Akbar, arah pembangunan hukum masa depan harus mencakup lima aspek,²⁷ yaitu pertama, pembangunan hukum harus berlandaskan pada semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pembangunan di segala sektor, termasuk pembangunan hukum senantiasa harus melandaskan diri pada semangat, tekad dan jiwa nasionalisme para *founding father* bangsa yang lebih mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa yang terbingkai dalam NKRI. Seluruh aspek sistem ketatanegaraan harus tetap dalam bingkai NKRI sehingga dapat memproteksi adanya disintegrasi dan separatisme. Secara umum, konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara yang secara definitif tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.²⁸

Kedua, pembangunan hukum berlandaskan pada *welfare state*.²⁹ Konsep negara *welfare state* yang juga terumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berupa tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang

berdasarkan kesepakatan rakyat melalui musyawarah maupun pemungutan suara dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis maupun *rechtsidee*, (3) bertujuan mewujudkan kesejahteraan hukum dan keadilan sosial (4) bertujuan mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban. Dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 19.

²⁹ Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum*, hlm. 6.

diinginkan oleh para pendiri bangsa. Maka proses pembangunan yang hanya memberi kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dengan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingkaran terhadap cita-cita tadi.³⁰ Ini terjadi karena kebijakan pembangunan tidak berpihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar, sehingga siapa yang kuat akan mampu mengakses sumber ekonomi produktif lebih banyak, sedangkan rakyat lebih dianggap sebagai obyek pembangunan. Konsekuensinya timbul kemiskinan dan ketimpangan sosial sebagai akibat dari pembangunan tadi.³¹

Ketiga, pembangunan hukum berlandaskan pada asas kemanusiaan.³² Bahwa dalam kekuasaan ada segitiga yang satu sama lain sukar untuk berjalan beriringan secara simetris, yaitu politik, hukum dan kemanusiaan. Politik dan kekuasaan tak dapat disandingkan, karena politik justru kerap menjadikan kemanusiaan sebagai propaganda untuk meraih kemenangan. Sekadar jargon, namun ketika maksud telah dicapai, kemudian kemanusiaan menjadi kosa kata tak bermakna. Dalam masyarakat demokratis, hukum seharusnya di atas politik, akan tetapi tidak jarang hukum diintervensi oleh politik demi langgengnya kekuasaan. Bahkan hukum direayasa untuk menjadi payung politik yang melegitimasi. Hukum seharusnya

³⁰ Kondisi ini diperparah karena kemudian pola yang dikembangkan adalah pembangunan hukum dari atas (*legal development from above*). Baca YLBHI, *Hukum Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: YLBHI, 1985), hlm. 15.

³¹ Nunung Nuryartono dan Hendri Saparini, "Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Kemiskinan", dalam Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema (ed.), *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), hlm. 283-284. Azmi Fendri, misalnya menyebutkan harus dilakukannya dekonstruksi hukum yaitu memangkas cabang-cabang praktik hukum yang kurang menguntungkan serta dilanjutkan dengan melakukan rekonstruksi. Azmi Fendri, "Perbaikan

ditegakkan sesuai aturan demi kemanusiaan, tetapi penerapan yang kaku dan positivistik justru dapat menciptakan ketidakadilan.³³

Keempat, pembangunan hukum bertitik tolak pada *affirmative action*.³⁴

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara eksplisit bahwa salah satu dasar terbentuknya NKRI adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Bahwa dalam masyarakat yang penuh ketidaksetaraan dalam banyak aspek kehidupan, maka menyatakan secara formal (oleh hukum) tentang keharusan adanya kesamaan hukum diantara anggota masyarakat adalah sama saja dengan mempertahankan atau mengabadikan ketidaksetaraan dalam masyarakat itu. Tindakan afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktik konvensional dan menegaskan satu cara yang lain (melakukan terobosan).³⁵

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kesinambungan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang modern, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Kelima, pembangunan hukum mencerminkan *checks and balances*.³⁶ Bahwa sistem presidensial yang dianut

Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 14.

³² Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum*, hlm. 7.

³³ Patrialis Akbar, *Kekuasaan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 61.

³⁴ Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum*, hlm. 10.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 29.

³⁶ Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum*, hlm. 11.

politik Indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara yang saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Pelaksanaan *checks and balances* tersebut tidak hanya terjadi antara Lembaga eksekutif dan legislatif saja tapi juga merata kepada lembaga negara lain seperti yudikatif dan auditatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.³⁷ Konsep ini memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara tertentu untuk menjalankan fungsi dan cabang kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi dan implementasi *checks and balances* diatur pada UUD 1945. Secara definitif, UUD 1945 menata siklus *checks and balances* antar lembaga negara agar bisa saling mengawasi secara efektif. Pemahaman sistem *checks and balances* dalam konteks ini antara lain adalah bahwa antara lembaga negara harus saling kontrol dan saling mengimbangi. Dalam penyelenggaraan negara tidak lagi ada lembaga yang tertinggi dari lembaga negara lain. Semua lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

dengan yang ditentukan secara proporsional oleh konstitusi yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam berbagai macam undang-undang.

Jadi, dalam melaksanakan pembangunan hukum, yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan hukum, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk

mencapai tujuan negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara yang di dalamnya terkandung tujuan, dasar dan cita hukum negara Indonesia.³⁸

C. Mewujudkan Supremasi Hukum

Istilah supremasi hukum adalah serangkaian kata yang merupakan terjemahan bahasa Inggris, yakni “supremacy of law” atau “law’s supremacy”. Menurut Hornby,³⁹ secara etimologis, kata supremasi berasal dari kata “supremacy”, diambil dari akar kata sifat “supreme”, yang berarti “highest in degree or highest rank”, artinya, berada pada tingkatan tertinggi. Sedangkan “supremacy” berarti “highest of outhority”, maknanya kekuasaan tertinggi.

Sedangkan kata hukum diterjemahkan dari kata “law” (Bahasa Inggris), “recht” (Bahasa Belanda dan Jerman) dan “droit” (Bahasa Perancis) dan “syari’ah” (Bahasa Arab),⁴⁰ yang secara umum kemudian diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati.

Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa secara terminologi supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.⁴¹ Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi

³⁷ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, (Jakarta: Total Media & PDIH FH UMJ, 2010), hlm. 97.

³⁸ Frankiano B. Randang, “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Sevanda* Vol. 3, No. 5 Januari 2009, hlm. 1.

³⁹ A.S. Hornby, *Guide to Patterns and Usage in English*, Oxford: The English Language Book Society and Oxford University Press, 2017, hlm. 869.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 19.

⁴¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002. hlm. 457.

seluruh lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.⁴²

Berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka Abdul Manan berpendapat bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan atau memposisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Dalam perspektif teori kedaulatan hukum (*rechtssouveriniteit*), supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Baik penguasa, rakyat maupun negara, semuanya harus tunduk pada hukum.⁴⁴ Dalam negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada “the rule of law and not of man” (hukumlah yang sesungguhnya memerintah, bukan kehendak manusia). Dengan demikian, supremasi hukum identik dengan *the rule of law*,⁴⁵ sebagaimana A.V. Dicey menegaskan bahwa *the rule of law* memiliki tiga unsur utama, yaitu 1) adanya *supremacy of law*, 2) adanya *equality before the law*, dan 3) adanya *constitution based on human right*.⁴⁶

Supremasi hukum tidaklah sekadar tersedianya peraturan (*gesetz, wet, rule*), tetapi lebih dari itu adalah

adanya kemampuan menegakkan kaidah (*recht, norm*). Maka *ius* sebenarnya tidak sama dengan *lege, wet* atau *lex*. *Lege* menunjuk pada aturan-aturan hukum yang faktual ditetapkan, tanpa mempersoalkan kualitasnya. Sedangkan *ius* menunjuk pada cita hukum yang harus tercermin dalam hukum sebagai hukum, yaitu keadilan. Karena itu *ius* tidak selalu dapat ditemukan dalam segala aturan hukum (*lege/lex*).⁴⁷ Adagium Romawi menyebutkan “Das Volk des Recht ist nicht das Volk des Gesetzes” (bangsa hukum, bukan bangsa undang-undang).⁴⁸

Maka, dapatlah dikatakan, berhenti pada pembacaan hukum sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Kaidah adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan merupakan penerjemahan ke dalam kata-kata dan kalimat.⁴⁹ Bahwa membaca undang-undang tidaklah salah, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja bisa fatal dan bias. Logika peraturan hanya salah satunya, di luar itu ada logika sosial (*social reasonableness*) dan ada pula logika keadilan. Jadi, supremasi hukum tidaklah sama dengan supremasi peraturan.⁵⁰

Dalam pandangan Achmad Ali,⁵¹ supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁹ Bernard L. Tanya, “Undang-Undang Praktik Kedokteran: Suatu Sorotan Etis”, Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional: Peradilan Profesi Dokter*, diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang bekerjasama dengan Alumni S-3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 5 Maret 2005, hlm. 4.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 159.

⁴² Charles Hermawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 189.

⁴³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 188.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 16.

⁴⁵ W. Friedmann, *Legal Theory*, (London: Stevens & Son, 1960), hlm. 456.

⁴⁶ A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of Law of the Constitution*, (London: English Book Society and MacMillan, 1971), hlm. 274.

⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 39.

kekuasaan politik. Dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum, jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan. Pengertian supremasi hukum tidak boleh diartikan sekadar sebagai supremasi undang-undang, sehingga konsep negara hukum tidak hanya berada dalam konteks negara undang-undang, dan tidak mengabaikan ide dasar hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*).

Dari aspek ketatanegaraan, Dahlan Thaib menyoroti bahwa prinsip penegakan supremasi hukum di Indonesia secara kritis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari praktek penyelenggaraan negara dan dari produk-produk hukum yang ada. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam diktum simpulannya adalah dengan menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam praktek penyelenggaraan negara, serta menyesuaikan semua perundang-undangan agar secara materiil tidak bertentangan atau menyimpang dari UUD 1945.⁵²

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum mengandung arti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan

penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.⁵³ Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah (*authority is legitimate power*).⁵⁴ Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah jaminan terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintahan, berdasarkan asas negara hukum, asas demokrasi dan instrumental.⁵⁵

Terdapat setidaknya empat elemen penting dalam negara hukum (*rechstaat*), yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum, yang mencakup adanya (1) jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan (*rechtsmatigheid van bestuur*), (2) jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*) (3) pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten serta (4) perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindakan pemerintah.⁵⁶

Mengutip Umbu Lily Pekuwali,⁵⁷ setidaknya ada empat aspek atau dimensi yang perlu dibenahi dalam mewujudkan upaya penegakan supremasi hukum, yaitu materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung serta

⁵² Dahlan Thaib, "Penegakan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum: Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 6, No. 3, 1996, hlm. 23.

⁵³ Abdoel Gani, "Hukum dan Politik: Beberapa Permasalahan" dalam Padmo Wahjono (Editor), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 157.

⁵⁴ Bernard Lonergan, "Dialectic of Authority", dalam Frederick J. Adelman, *Authority*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1984), hlm. 124.

⁵⁵ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D., "Supremasi Hukum dan Demokrasi", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 7, No. 14 Agustus 2000, hlm. 71-72.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 72. Baca juga Hasan Zain, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 154-155. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 23.

⁵⁷ Umbu Lily Pekuwali, "Revitalisasi Supremasi Hukum dalam Mengatasi Krisis Hukum", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 1 April 2009, hlm. 108. Baca juga, misalnya Mas Achmad Santosa, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 60-63.

aspek masyarakat. Keempatnya saling berkaitan. Materi hukum yang baik perlu dukungan aparat hukum yang berkualitas. Untuk memaksimalkan kerja aparat yang berkualitas, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Tetapi tidak cukup di situ saja. Penegakan hukum yang efektif dan berhasil membutuhkan dukungan nyata dari masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang langsung maupun tidak langsung.

Menurut John Braithwaite,⁵⁸ efektif tidaknya pengendalian kejahatan sangat ditentukan oleh komitmen warga masyarakat yang konsisten bersikap tidak toleran terhadap segala bentuk kejahatan. Lebih lanjut dikatakannya, masyarakat yang tinggi angka kejahatannya, adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela (menolak) kejahatan.

Maka, untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, perlu diambil langkah-langkah, yaitu pembentukan substansi hukum (*legal substance*), pembentukan struktur hukum (*legal structure*), pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) di bidang hukum, dan pengembangan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁹

Dalam upaya pembentukan substansi hukum maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, ialah (1) pembentukan substansi hukum (peraturan perundang-undangan), agar berlaku efektif dituntut untuk senantiasa memperhatikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; (2)

⁵⁸ John Braithwaite, "Reintegrative Shaming, Republicanism and Poklicy" dalam Hugh D. Barlow, *Crime and Public Policy: Putting Theory to Work*, (Boulder: Westview Press, 1991), hlm. 194-195.

⁵⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 2. Baca Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

⁶⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, hlm. 2-5. Bahwa dalam negara

berdasar prinsip *rule of law*, maka model pembentukan substansi hukum yang sering dipraktekkan pada masa lalu sudah harus ditinggalkan; seperti pembentukan peraturan yang menyuburkan pemusatan kekuasaan ke dalam satu atau sebagian kecil orang, baik di bidang politik maupun ekonomi, peraturan yang bersifat sentralistik dan represif untuk membatasi dan memudahkan kontrol terhadap aktivitas masyarakat, dan sebagainya; (3) berdasar prinsip *legaliteit beginsel* dan *algemeene beginselen van behoerlijk bestuur* maka dalam setiap pembentukan peraturan hukum harus dibuka upaya hukum bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya bilamana dirugikan oleh pemerintah; (4) dalam pembentukan substansi hukum dituntut memperhatikan tata tertib urutan peraturan perundang-undangan, termasuk tertib materi muatannya; (5) dalam setiap pembentukan substansi hukum harus dibuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya; (6) pembentukan substansi hukum harus dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan meletakkan wawasan nusantara sebagai sendi utamanya; (7) pengembangan substansi hukum, tidak hanya digantungkan pada pembentukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) tetapi juga hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan hukum adat.⁶⁰

hukum, selain soal penegakan hukum juga ada pembaruan dan pembuatan hukum yang baru. Karenanya ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian seksama yaitu pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), penegakan hukum (*the enforcement of law*) dan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*). Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 4. Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", disampaikan pada *Seminar Menyoal Moral*

Komponen kedua sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah struktur hukum. Substansi hukum dapat dilihat sebagai suatu *blue print* mengenai keadaan yang diinginkan dan ini baru mempunyai makna manakala dilaksanakan dan ditegakkan. Struktur hukum terkait dalam proses ini, yaitu menyangkut aspek kelembagaan hukum, sumber daya manusia hukum, sarana dan prasarana hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan berbagai institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pelayan masyarakat, serta institusi pelayanan jasa hukum seperti di bidang perizinan, keimigrasian, HAKI, dan sebagainya, harus dapat menjamin berfungsinya hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Di antara berbagai institusi penegakan hukum ini, pengadilan memegang peranan penting dalam penegakan supremasi hukum, karena ia merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karenanya harus ada jaminan secara sungguh-sungguh bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial, terutama dari pemerintah.⁶¹

Faktor lainnya yang menentukan keberhasilan supremasi hukum adalah *the man behind the law*. Unsur manusia sangat menentukan, karena apakah sistem tersebut akan mencapai tujuan atau tidak, sangat tergantung pada unsur manusia di

belakangnya. Dalam sistem hukum, yang dimaksud sumber manusia hukum adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pemberian pelayanan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, petugas lembaga pelayan masyarakat, dan sebagainya. Keberhasilan penegakan supremasi hukum ditentukan oleh kualitas mereka, oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia hukum akan terus diupayakan. Melalui penataan kelembagaan hukum dan peningkatan sumber daya manusia hukum, diharapkan berbagai kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat ditangani secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.⁶²

Budaya hukum dapat diibaratkan sebagai *a working machine* dari sistem hukum. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masyarakat yang secara politik, ekonomi dan sosial kurang memberikan penghargaan tinggi, bahkan mempunyai sikap melecehkan hukum, tidak akan memberikan dorongan yang kuat bagi penegakan supremasi hukum secara sehat. Begitu pula apabila kehidupan bermasyarakat masih didominasi oleh paham-paham yang menghidupkan unsur kekuasaan dan kekuatan dari di luar kekuasaan hukum, kesemuanya itu akan menyebabkan hukum tidak mampu berperan sebagaimana mestinya. Karenanya dalam usaha penegakan

Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 17 Februari 2006, hlm. 3.

⁶¹Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, hlm. 6. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Udiyo Basuki, "Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", dalam *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. IX, No. 2, Tahun 2014, hlm. 69.

⁶²Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, hlm. 6-7. Hal ini relevan dengan

B.M. Taverne yang menyatakan bahwa semua akhirnya bergantung pada manusianya. Ungkapannya sangat terkenal, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproceduresrecht het goede beruiken*," dalam Satjipto Rahardjo, "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*)," Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 103

supremasi hukum, perlu dikembangkan kesadaran hukum masyarakat yang tercermin dalam sikap hormat dan patuh terhadap hukum.⁶³

PENUTUP

Dalam memaknai 76 tahun kemerdekaan, sebagai negara hukum disadari kita masih belum bebas sepenuhnya dari pengaruh kolonial. Bagaimanapun produk hukum kolonial yang dasar falsafahnya berbeda dengan nilai moral dan akar kultural masyarakat, masih menjadi bagian dari sistem hukum kita. Maka pembangunan hukum dalam arti pembaharuan hukum atas hukum lama yang beraroma kolonial harus selalu diupayakan.

Pembangunan hukum merupakan kegiatan atau tindakan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain secara simultan. Maka, arah pembangunan hukum harus mencakup lima aspek yaitu harus berlandaskan pada semangat NKRI, berlandaskan pada *welfare state*, berlandaskan pada asas kemanusiaan, bertitik tolak pada *affirmative action* dan mencerminkan *checks and balances*. Berhasilnya pembangunan hukum akan berpengaruh dan berdampak langsung terhadap upaya mewujudkan supremasi hukum.

Supremasi hukum merupakan keadaan dimana hukum mempunyai kedudukan tertinggi dan mengatasi kekuasaan lain, termasuk politik. Suatu negara dapat dikatakan telah

mewujudkan supremasi hukum jika sudah menempatkan hukum dalam setiap perilaku kenegaraan, sehingga hukum menjadi pedoman dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Keberadaannya merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Harus ada jaminan konstitusional bahwa penegakan hukum dalam proses politik yang dilakukan oleh tiga pilar kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif selalu bertumpu pada wewenang yang ditentukan oleh hukum. Maka untuk mewujudkan supremasi hukum perlu diambil langkah-langkah yaitu pembentukan substansi hukum, pembentukan struktur hukum, pengembangan SDM bidang hukum dan pengembangan budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelmann, Frederick J., *Authority*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1984.
- Akbar, Patrialis, *Hubungan Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, Jakarta: Total Media & PDIH UMJ, 2010.
- Akbar, Patrialis, *Kekuasaan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Alkostar, Artidjo, "Pembangunan Hukum dan Keadilan dalam Realita dan Idealita", dalam *Jurnal UNISIA* No. 33/XVIII/I/1997.

⁶³ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, hlm. 7. Hendaknya disadari juga bahwa merosotnya kesadaran hukum masyarakat juga dipicu oleh fenomena mengabaikan *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 341-342.

Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 20.

- 2 Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", disampaikan pada *Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 17 Februari 2006.
- Azhari, Aidul Fitriadi, *UUD 1945 Sebagai Revolusi Grondwet: Tafsir Postkolonial Gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- 2 Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Barlow, Hugh D., *Crime and Public Policy: Putting Theory to Work*, Boulder: Westview Press, 1991.
- Basuki, Udiyo, "75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Jurnal Literasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Basuki, Udiyo, "Dasar Negara dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis atas Relasi Pancasila dan UUD 1945," dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 8, No. 1, Juni 2019.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Basuki, Udiyo, "Struktur Lembaga Yudikatif: Telaah atas Dinamika Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", dalam *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. IX, No. 2, Tahun 2014.
- Darmodiharjo, Darji, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: Aries Lima, 1985.
- Darmodihardjo, Darji dkk, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Dacey, A.V., *An Introduction to the Study of Law of the Constitution*, London: English Book Society and MacMillan, 1971.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Djody, Setawan, *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009), hlm. 81.
- Djuana, Moh. dan Sulwan, *Tata Negara Indonesia*, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, 1957.
- Fatimah, Siti, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.
- Fendri, Azmi, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, London: Stevens & Son, 1960.
- Gonggong, Anhar, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak & Media Presindo, 2002.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945*

- dalam *Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (Jilid IV)*, Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954.
- Hermawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Hidayatullah, Nanang Moh., "Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Hornby, A.S., *Guide to Patterns and Usage in English*, Oxford: The English Language Book Society and Oxford University Press, 2017.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Ibrahim, Malik, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Jakarta: IMR Press, 2013.
- M., Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Oesman, Oetojo dan Alfian (Penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Pandoyo, S. Toto, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 27-28.
- Parmono, R. dan Kartini, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Pekuwali, Umbu Lily, "Revitalisasi Supremasi Hukum dalam Mengatasi Krisis Hukum", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 1 April 2009, hlm. 108.

- Pranarka, A.M.W., *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nisa Media, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT Eresco, 1981.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- ² Rahardjo, Satjipto, “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*),” Pidato Mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.
- Randang, Frankiano B., “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Sevanda* Vol. 3, No. 5 Januari 2009.
- Salam, Burhanuddin, *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Saleh, Imam Anshori dan Jazim Hamidi (ed.), *Memerdekakan Indonesia (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Santosa, Mas Achmad, *Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Supremasi Hukum*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 60-63.
- Sarjadi, Soengeng dan Iman Sugema (ed.), *Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Soengeng Sarjadi Syndicate, 2009.
- Sesse, Muh. Sudirman, “Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” dalam *Jurnal Hukum Dictum* Vol. 11, No. 2, Juli 2013.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soemitro dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surakarta: UNS, 1991.
- Soemitro, Ronny Hanintijo dan Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1985.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Sugiono, Bambang dan Ahmad Husni M.D., “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, dalam *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 7, No. 14 Agustus 2000.
- Suhardin, Yohanes, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
- ² Sumodiningrat Gunawan, dan Riant Nugroho D., *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Suny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- ² Tanya, Bernard L., “Undang-Undang Praktik Kedokteran: Suatu Sorotan Etis”, *Makalah*

- disampaikan dalam *Seminar Nasional: Peradilan Profesi Dokter*, diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang bekerjasama dengan Alumni S-3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 5 Maret 2005.
2. Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Thaib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995.
- Thaib, Dahlan, "Penegakan Prinsip-prinsip Supremasi Hukum: Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan", dalam *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 6, No. 3, 1996.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, 2014.
- Wahjono, Padmo (Editor), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002.
- Willenborg, F.X., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: t.p., 1960.
- Wiratmo, H.S., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII: 1988.
- Yamin, Muhammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Tanpa Penerbit, t.t.
- YLBHI, *Hukum Politik dan Pembangunan*, Jakarta: YLBHI, 1985.
- Zain, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025